

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Manusia sejak lahir mempunyai naluri untuk berkumpul dan saling berinteraksi dengan manusia lain. Bahwa manusia dalam hidup sehari – hari saling menggantungkan sesamanya untuk menutupi kekurangannya yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran ini akhirnya menghasilkan kebudayaan yang sangat besar kegunaannya bagi pergaulan hidup bermasyarakat. Dari sinilah maka terbentuk cara-cara hidup di dunia yang berbeda dari daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain, begitu juga dalam suatu negara yang saling berbeda corak kebudayaannya.”¹

Merupakan hal yang wajar jika manusia akan mencari kawan baik semasa ia dilahirkan didunia ini maupun sampai dewasa. Tidak mengherankan kalau anak-anak sering hidup berkumpul dengan teman-temannya, walaupun hal itu tidak selalu membawa pengaruh yang baik. Pengaruh yang tidak baik terhadap anak ini dapat mengakibatkan kenakalan pada anak bahkan dapat menimbulkan tingkat kejahatan. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar mendapat perlindungan baik fisik, mental dan sosial dari orang tua atau masyarakat dalam membantu mewujudkan kesejahteraan anak.

Setiap anak harus dididik dengan baik sebab seandainya tidak dididik dengan baik hal ini akan merusak bangsa dan negara karena anak merupakan harapan bangsa. Dan yang sangat berpengaruh juga lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai lingkungan yang terdekat.

¹ Sunaryo Wiryo, Ilmu Budaya Dasar, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 10

Mengenai pengaruh faktor lingkungan keluarga menurut tokoh Stephan Herwitz yaitu tentang keadaan keluarga dan rumah, karena hal ini merupakan faktor penting antara lain :

1. Karena anak tidak wajar, (*a-typical*) karena kelahiran diluar pernikahan.
2. Karena penempatan anak diluar rumah.
3. Keadaan keluarga (*a-typical*) mencakup *broken home*.
4. Keadaan-keadaan ekonomi keluarga, pada hubungan antara keluarga.²

Masalah kejahatan anak bertambah rumit untuk menemukan penyebab sekaligus cara-cara penanggulangannya dari berbagai diagnosa dan terapi yang telah diajukan namun kiranya kekhawatiran masyarakat tidak berkurang. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh kebudayaan asing serta komunikasi yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang pesat sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Karena pengaruh kebudayaan asing khususnya anak mengenal tata cara hidup bermasyarakat lain diluar Indonesia dan melalui mereka anak itu menirunya. Hal ini bisa terjadi karena anak berada pada masa transisi dari masa kanak-kanak kemasa remaja dalam hal ini akan membawa kekacauan yang terkadang menjadi bingung serta tidak tahu apa yang akan diperbuat dan sering kali meniru gaya hidup kebudayaannya sendiri.

Tata cara yang mereka lakukan tersebut akan berpengaruh negatif baik terhadap anak itu sendiri maupun terhadap masyarakat disekitarnya. Masalah kejahatan anak ini hakimpun dalam menjatuhkan putusannya memiliki

² Stephan Herwitz, Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta, 1986. hlm. 104.

pertimbangan yang akan dijadikan dasar putusan supaya putusan tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap kejiwaan dan mental anak.

Kejahatan anak yang telah menjurus keperbuatan pidana bisa diproses dengan menggunakan hukum acara yang sama dengan dewasa namun ada beberapa kekhususannya yaitu :

1. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang sudah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana orang dewasa dan pemeriksaan dilakukan secara terpisah dari orang dewasa.
2. Sidang bersifat tertutup namun dalam pembacaan putusan oleh hakim tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Orang tua wali dan penanggung jawab harus hadir di persidangan
3. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga dan pakaian dinas.
4. Hakim, pembimbing masyarakat, dinas sosial, penyidik penuntut umum harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta berpengalaman menangani tindak pidana orang dewasa.

Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 LN Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3143 tentang Peradilan Anak. Hakim dalam penjahutan putusan perkara kejahatan anak harus melihat dasar-dasar pertimbangan dalam perkara kejahatan pidana anak ini, mungkin saja akan berakibat buruk bagi anak tersebut. Anak akan menjadi nakal bahkan sulit untuk menjawab pertanyaan sebagai keterangan karena rasa takut dan hal ini sangat berpengaruh terhadap mental, fisik dan

kejiwaan. Kepedulian pemerintah dalam usaha pemberian perlindungan anak terhadap kehidupan anak diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1997 dan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah. Undang-undang ini diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi hukum nasional.

Penanganan anak nakal yang mengarah pada kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah serta lingkungan bermain yang ada dalam masyarakat mempunyai peranan penting dalam rangka membentuk kepribadian dan karakter anak. Hubungan antara orang tua dan anak itu merupakan hubungan yang hakiki baik hubungan psikologis maupun mentalnya.

“Tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan, hal ini bukan merupakan suatu komplotan ataupun masuk dalam suatu sindikat kejahatan namun mereka melakukan kejahatan secara sendiri-sendiri dan hasil kejahatan tersebut hanya digunakan untuk jajan atau bersenang-senang bersama teman”.³

Dalam melakukan tindak pidana hasil dari kejahatan tersebut bukan dilakukan secara profesional dan terorganisasi, namun dilakukan untuk kesenangan dan kebutuhan anak yang kurang terpenuhi. Lingkungan sekolah yang beranggotakan dari berbagai macam anak yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda. Orang tua melahirkan anak yang memiliki karakter serta kondisi anak yang belum stabil memungkinkan adanya saling mempengaruhi antara anak yang satu dengan yang lainnya.

³ Manuhuruk, Kenakalan Anak Memprihatinkan, Bernas, 27 Januari 1999, hlm 11

“Anak yang dalam hal ini kurang mendapat perhatian dan kasih sayang yang biasanya akan mencari kasih sayang dan perhatian diluar rumah. Rumah yang semestinya merupakan tempat yang nyaman dan teduh, kurang mendapat perhatian dari anak. Sedangkan diluar rumah belum tentu menjamin atau memberi pengaruh yang baik bagi perkembangan jiwa anak.”⁴

Salah satu jalan untuk menjembatani antara kemauan anak dan orang tua perlu terjadinya komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi miss komunikasi antara anak dan orang tua. Memang disadari antara anak dan orang tua terdapat kurang sepaham mengenai suatu masalah, hal ini disebabkan anak kurang dapat menggunakan akal pikiran yang jernih dan sehat sedangkan orang tua yang berpengalaman dapat menggunakan akal dan pikiran yang lebih baik, karena faktor berpengalaman dan kematangan jiwa orang tua.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi seorang anak mempunyai orang tua yang baik dan selalu mengarahkan kepada anaknya ke jalan yang baik, diberikan pendidikan dan sekolah yang namun masih juga melakukan tindakan yang mengarah kepada kejahatan, hal ini dimungkinkan anak mendapat pengaruh dari lingkungan sekitar dimana ia bermain. Anak yang pada hakekatnya suka bermain menghabiskan waktunya untuk bermain bersama sangat besar karena mereka bersama dalam waktu yang lama. Maka dari kewaspadaan orang tua dalam hal ini sebagai penanggung jawab dari anak tersebut sangat dibutuhkan, orang tua harus lebih mengerti kemana anaknya bermain, dengan siapa ia bermain dan apa yang dilakukannya. Lingkungan yang agamis dalam arti selalu memegang kaedah agama dalam kehidupan suatu keluarga mungkin akan terhindar mempunyai anak yang melakukan

⁴ Santi Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 56

tindakan yang menyimpang dari aturan agama, aturan pemerintah maupun norma masyarakat.

Pendidikan yang dilakukan sejak masa kanak-kanak akan membawa perilaku anak pada kepribadian yang wajar dan baik. Perhatian dari orang tua mutlak diperlukan dalam rangka membangun anak menjadi anak yang berkepribadian baik. Masalah kejahatan anak ini hakimpun dalam menjatuhkan putusannya memiliki pertimbangan yang akan menjadikan dasar putusan supaya putusan tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap kejiwaan, mental anak dan yang terpenting masa depan anak, sehingga nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana narkoba ?
2. Mengapa hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya sebagai alasan pembinaan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan anak terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

Tujuan dari penelitian ini yakni mendapatkan pemahaman dan gambaran mengenai penerapan terhadap sanksi pidana anak.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
2. Diharapkan dapat membantu bagi sivitas akademika untuk mempelajari dan mengkaji hal-hal yang terkait terhadap penerapan sanksi pidana anak.
3. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian kasus terhadap penerapan sanksi pidana anak.

